



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SITUBONDO



NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
Antara
BAWASLU KABUPATEN SITUBONDO
Dengan
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NURUL HUDA

Tentang
SEKOLAH HUKUM PEMILU DAN DEMOKRASI

Nomor BAWASLU : 036/HK.02.00/K.II-25/11/2021
Nomor STAINH : 328/STAINH/MoU/A.1/11.2021

Pada hari ini **Senin** tanggal **Dua Puluh Sembilan** bulan **Nopember** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu** bertempat di **Situbondo**, dibuat dan ditanda tangani Nota Kesepahaman Bersama oleh :

Nama : **MURTAPIK, S.Sos**
Jabatan : **Ketua Bawaslu Kabupaten Situbondo**
Alamat : **Jl. Madura No. 17, Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo 68322 No. Telp. (0338) 3893691**

Bertindak untuk dan atas nama **Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) KABUPATEN SITUBONDO**, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

Nama : **H. MUHAMMAD TAUFIQ, M.Pd.I**
Jabatan : **Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Huda**
Alamat : **Jl. Habibi No. 02 Peleyan Kapongan Situbondo**

Bertindak untuk dan atas nama **Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Huda (STAINH), Peleyan-Kapongan-Situbondo**, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Atas dasar pertimbangan di atas, dengan iktikad baik dan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** menyatakan Kesepahaman Bersama mengenai pentingnya melakukan kerjasama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Kesepahaman Bersama ini adalah :

- a. Meningkatkan kerjasama antara Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Situbondo dengan Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Huda (STAINH) sebagai mitra strategis dalam pelaksanaan dan pengembangan Tridarma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan hukum pemilu dan demokrasi pada STAINH Kapongan Situbondo;
- c. Mensinergikan mekanisme kerja, kolaborasi, dan gerakan sosialisasi hukum serta strategi membangun jejaring dan komunitas dengan *civitas academica* sebagai institusi mitra strategis Bawaslu Kabupaten Situbondo;

(2) Tujuan Kesepahaman Bersama ini adalah :

- a. Mendorong upaya peningkatan akses, mutu dan relevansi pelaksanaan amanat Tridarma Perguruan Tinggi STAINH Kapongan Situbondo;
- b. Mendorong upaya peningkatan kualitas, produktifitas dan inovasi-inovasi dalam penyelenggaraan pendidikan hukum pemilu dan demokrasi pada STAINH Kapongan Situbondo;
- c. Mendorong upaya terwujudnya soliditas dan sinergisitas kerja, gerakan dan partisipasi publik serta strategi jejaring dan komunitas dengan *civitas academica* sebagai institusi mitra strategis Bawaslu Kabupaten Situbondo dalam pengawasan partisipatif;

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJASAMA

PIHAK PERTAMA, dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas, membantu PIHAK KEDUA untuk meningkatkan peran dan fungsinya dalam bentuk :

- (1) Melakukan pengembangan sumber daya manusia dalam bentuk kegiatan perkuliahan tentang pendidikan hukum, pemilu dan demokrasi, dengan memanfaatkan sumber daya manusia dan fasilitas yang ada di lingkungan kedua belah pihak;
- (2) Melakukan pembinaan dan pendampingan untuk peningkatan sinergisitas kerja, gerakan dan partisipasi publik serta strategi jejaring dan komunitas dengan *civitas academica* sebagai institusi mitra strategis Bawaslu Kabupaten Situbondo dalam pengawasan partisipatif;

PIHAK KEDUA, dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas, memberikan kesempatan kepada PIHAK PERTAMA untuk memberikan perkuliahan pembelajaran, sosialisasi, pembinaan dan pendampingan guna meningkatkan kegiatan pendidikan politik, pemilu dan demokrasi serta pengawasan pemilu partisipatif pada STAINH dalam bentuk :

- (1) Memberikan perkuliahan tentang pendidikan hukum pemilu dan demokrasi, kepada *civitas academica* STAINH;
- (2) Melakukan pembinaan dan pendampingan untuk peningkatan sinergisitas kerja, gerakan dan partisipasi publik serta strategi jejaring dan komunitas dengan *civitas academica* STAINH sebagai institusi mitra strategis dalam pengawasan partisipatif;

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa untuk pelaksanaan Kesepakatan Bersama yang bersifat teknis operasional akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama (PKS).
- (2) Untuk pelaksanaan tindak lanjut Kesepahaman Bersama ini, PARA PIHAK akan menunjuk perangkat/unit kerja yang relevan, yang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

- (1) Pembiayaan yang timbul akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan beban dan tanggung jawab menurut kebutuhan, aktivitas dan kontribusi masing-masing berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu hingga akhir tahun 2023, terhitung sejak tanggal ditanda tangani dan dapat diperpanjang jangka waktunya berdasarkan kesepakatan para pihak.
- (2) Jika terdapat hal-hal yang berdasarkan keputusan, ketentuan, atau Peraturan Pemerintah Republik Indonesia dan/atau keputusan instansi yang berwenang Kesepakatan Bersama ini tidak dapat dilaksanakan atau menjadi tidak sah menurut hukum, maka PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 6
LAIN-LAIN

- (1) Segala perubahan dan/atau penambahan dalam bentuk apapun terhadap syarat-syarat dan ketentuan di dalam Nota Kesepahaman Bersama ini, hanya dapat dilakukan dan berlaku sah dan mengikat berdasarkan persetujuan tertulis oleh PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam suatu bentuk *addendum* atau *amandemen* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 7
PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap, bermaterai cukup dan ditanda tangani oleh PARA PIHAK yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Situbondo, 29 Nopember 2021

PIHAK PERTAMA

MURTAPIK, S.Sos

PIHAK KEDUA

H. MUHAMMAD TAUFIQ, M.Pd.I